

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

(Kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat).

Muhammad Syafar

Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Pembangunan yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat merupakan agenda negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan Kawasan Berbasis Masyarakat (PKPBM) merupakan kebijakan yang mengedepankan manusia sebagai agen pembangunan di wilayahnya. Tujuan tulisan ini yaitu mengidentifikasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan partisipatif. Hasilnya, masyarakat yang tergabung dalam PKPBM memiliki potensi merealisasikan rencana aksi yang telah disusun dalam mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan partisipatif dengan dorongan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, kawasan perdesaan, partisipasi.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Kemiskinan sebagai masalah bangsa yang kompleks dan multidimensi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan secara ekonomi, melainkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu pencapaian negara yang dirumuskan dalam misi pembangunan nasional menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional yaitu pembangunan bidang sosial ekonomi yang menjelaskan bahwa pembangunan sosial ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah;

2. Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
3. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Meskipun di level kebijakan negara fokus pada penanggulangan kemiskinan, namun Indonesia kini diperhadapkan dengan realitas obyektif kemiskinan dan keteringgalan. Data BPS (2013:47) menyebutkan bahwa angka orang miskin di Indonesia telah mencapai 28 juta jiwa atau 11,37% dari total populasi di Indonesia. Di perkotaan angka kemiskinan tersebut mencapai 8,39%, sedangkan di pedesaan menembus angka 14,32%. Dengan demikian, kemiskinan pedesaan sangatlah berkontribusi terhadap angka kemiskinan nasional. Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang berkorelasi erat.

Tidak sekedar itu, desa juga mengalami ancaman terhadap bencana yang diakibatkan oleh kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan (banjir, longsor, bahaya menghadapi kekeringan atau krisis air). Data yang dikeluarkan oleh World Bank (2003) menunjukkan semenjak tahun 1980 sampai dengan 2003, Indonesia mengalami kerusakan areal hutan setiap 10 tahun terakhir sebanyak 1 ha/tahun. Alhasil, kondisi ini berakibat terhadap berkurangnya sumber-sumber air untuk keberlanjutan hidup masyarakat dan desa.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa kerusakan ekologi secara langsung berdampak pada aktivitas hidup dan penghidupan masyarakat di pedesaan. Sumber mata pencaharian masyarakat pedesaan terikat dalam satu kesatuan ekologi yang memiliki relasi kuat antara manusia dengan sumberdaya alamnya, termasuk juga bagi masyarakat yang berada di desa-desa sekitarnya. Karena itu, diperlukan sebuah pendekatan pembangunan alternatif yang mampu memberdayakan masyarakat pedesaan secara holistik dan sinergis. Berimbang antara aspek ekonomi, infrastruktur, sosial dan kelembagaan serta lingkungan hidup lewat pengembangan kawasan yang

melingkupinya.

Pendekatan pengembangan antar desa didalam satuan kawasan, lebih membuka peluang untuk melakukan sinergitas beragam kegiatan lebih yang dinamis dan produktif yang melibatkan partisipasi multi pihak dalam merespon ketidakberdayaan dan kemiskinan akut. Asumsi di atas sejalan dengan pandangan dan pengalaman empirik bahwa partisipasi adalah jalan mencapai pemberdayaan (Kolopaking, 2005) yang tentu akan lebih efektif apabila didekati melalui kebijakan pembangunan kawasan perdesaan berbasis komunitas atau masyarakat.

Dalam amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dengan tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83 ayat2). Amanat tersebut semakin jelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang Desa, dimana secara operasional implemetasinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 tahun 2007 tentang PKPBM yang telah dilaksanakan di 49 kabupaten (Ditjen PMD-PSP3 IPB, 2013)

Dengan demikian, pembangunan kawasan perdesaan partisipatif perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan dalam mengoptimalkan peran masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Di era UU/6 tahun 2014 tentang Desa, peran masyarakat cukup strategis dalam mendorong dan menghidupkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui upaya kerjasama lintas sektor dan para pemangku kepentingan dalam kerangka mencegah serta menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan bencana ekonomi, sosial dan ekologi di masa depan.

Untuk itu, kebijakan pembangunan kawasan perdesaan partisipatif sebagai instrumen untuk menjalankan agenda pembangunan secara utuh melalui proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang terpadu dan terukur. Sehingga akan terwujud pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, implementasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan partisipatif telah dikembangkan di 49 kabupaten (27 provinsi) “dari sabang sampai merauke.” Dalam kebijakannya, terurai dengan jelas bahwa prinsip partisipatif dan sinergis dalam PKPBM perlu dikedepankan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (multi pihak), yaitu: pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Hal ini berarti bahwa keterlibatan multi pihak yang dimaksud mampu mendorong PKPBM sebagai gerakan bersama menciptakan keterpaduan program antar kelembagaan yang saling memberdayakan, yang dimotori oleh pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan di wilayah lokasi pengembangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, persoalannya adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di kawasan sehingga melakukan perencanaan pembangunan secara sinergis dengan para pemangku kepentingan? Hal ini penting untuk dikaji dalam upaya melihat keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendorong proses pembangunan di kawasannya. Kemudian, bagaimana masyarakat merealisasikan perencanaan pembangunan yang telah disusun melalui koordinasi dengan lintas sektor kabupaten? Terakhir, bagaimana penilaian dan tindak lanjut dalam mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan partisipatif?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Berangkat dari pertanyaan di atas, maka tujuan dari tulisan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan partisipatif;
- b. Mengidentifikasi realisasi rencana aksi yang telah disusun oleh masyarakat serta koordinasinya dengan lintas sektor kabupaten; dan
- c. Mengidentifikasi penilaian dan tindak lanjut dalam mewujudkan

pembangunan kawasan perdesaan partisipatif.

Manfaat dari tulisan ini secara akademik yaitu bisa memberikan masukan atas pelaksanaan kebijakan PKPBM sebagai pola pengembangan masyarakat melalui pendekatan kawasan, serta menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan model pengembangan masyarakat di era UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan partisipatif.

2. Konsepsi Pembangunan Kawasan Perdesaan Partisipatif

Dalam kajian Manajemen Pembangunan, strategi pembangunan dengan melibatkan rakyat secara aktif demikian disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia/rakyat (*people-centred development*). Fokus perhatian dari pembangunan yang berpusat pada manusia menurut Korten (2001) adalah perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam pembangunan ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia (Tjokrowinoto, 1999: 218).

Menurut Suryono (2001) menyatakan bahwa perhatian utama *people-centred development* dalam proses pembangunan yaitu: Pelayanan sosial (*social service*); Pembelajaran sosial (*social learning*); Pemberdayaan (*empowerment*); Kemampuan (*capacity*); dan Kelembagaan (*institutional building*) (h. 58). Perhatian utama tersebut berjalan secara terpadu dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas manusia secara utuh sebagai upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya lebih diarahkan pada masyarakat dengan mengutamakan aspek kehidupan

dan penghidupan. Maskun (1995) mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah proses pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat (*people-centered*), mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek humanism (h. 21). Dengan kata lain lebih mengutamakan sumebrdaya insani dan menghargai segi pandang masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalahnya. Inisiatif masyarakat akan lebih dihargai dalam usaha perencanaan dan strategi pembangunan yaitu strategi menggalakkan inisiatif pembangunan dari bawah (*Bottom-up*) sebagai pembangunan yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek-aspek humanistis pada tingkat lokal/masyarakat yang selanjutnya lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Kebijakan PKPBM yang dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari proses pembangunan yang pelaksanaannya tidak terlepas dari kebijakan nasional di era UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah kabupaten di lokasi PKPBM secara nyata telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang salah satunya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan PKPBM dirancang untuk memberikan ruang bagi warga di desa-desa dalam kawasan meningkatkan taraf ekonomi dengan mengedepankan nilai-nilai kolektifitas yang sesuai dengan konteks ekologi dan budaya masyarakat pedesaan. Namun selama ini program pembangunan berbasis masyarakat lebih diorientasikan untuk mencapai tujuan daripada proses, sehingga kurang memperhatikan upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan banyak permasalahan dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang *banyak mengangkat keberhasilannya dari sisi tujuan program, namun hanya sedikit yang mencoba melakukan pendekatan dari sisi prosesnya. Untuk itu, dalam implementasi kebijakan difokuskan pada upaya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam mengelola potensi ekologi yang dimilikinya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam satuan kawasan pedesaan.*

Dalam mengenal keragaman masyarakat (komunitas) dan desa, sebelum

dilakukan pengembangan tata-ruang dan pola tata desa perlu dilaksanakan pemetaan sosial (social-mapping) dengan menggunakan berbagai pendekatan sosial yang disebut sebagai Teknologi Partisipatif. Kegiatan ini selain itu mendapatkan kesimpulan dasar, juga untuk membangun kesadaran bersama diantara multi-pihak yang berkepentingan atas pengembangan/pembangunan pedesaan tentang pentingnya memberi perhatian kepada keragaman desa di satuan kawasan/wilayah.

Dalam konteks inilah pengembangan tata ruang dan pola tata desa yang berkaitan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, maka prosesnya perlu memasukkan desa-desa dalam satuan kawasan. Mengunggulkan pendekatan kawasan untuk pengembangan masyarakat dan desa juga mempunyai semangat khusus, yaitu mengurangi semangat sektoral yang biasanya secara sendiri-sendiri mengatasnamakan upaya membangun desa.

Kemudian faktor keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik telah membentuk kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan tersebut perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Untuk itulah, istilah pembangunan kawasan perdesaan secara jelas tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini yang penting dilakukan adalah memodifikasi serta merevitalisasi susunan fungsi kawasan perdesaan yang sudah ada secara partisipatif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial setempat. Pendekatan partisipatif dan aspiratif ini memungkinkan setiap individu, kelompok masyarakat dan lembaga sebagai aktor dalam simpul jejaring sosial mengembangkan kawasan perdesaan secara konkrit dan aktif serta produktif melalui mekanisme

konsensus masyarakat yang dilaksanakan untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Strategi ini sebagai pembangunan yang mengutamakan segi kehidupan manusia yang selanjutnya lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Konsep pemberdayaan merupakan upaya menjawab bentuk konsep pembangunan yang ideal, dimana menurut Narayan (2002) menjelaskan "*Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives*" (h. 14). Mengingat pemberdayaan sebagai suatu proses, maka implementasi pemberdayaan mengedepankan proses daripada hasil (output). Maka dalam tulisan ini pemberdayaan dibatasi pada upaya keberdayaan warga yang terlibat dalam PKPBM menumbuhkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Upaya yang dilakukan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam memahami pemberdayaan sebagai aktivitas yang meletakkan proses yang tidak menafikan hasil. Untuk itu, kebijakan PKPBM yang didesain sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat diarahkan menguatkan kapasitas kelompok sasaran untuk mengembangkan kawasannya dengan melakukan jejaring kerjasama antar pihak untuk memberikan ruang bagi kelembagaan ditingkat lokal bersama kelembagaan di tingkat makro (pusat/provinsi/kabupaten) untuk berperanserta dalam PKPBM.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam PKPBM diarahkan kepada upaya mengimplementasikan proses aktif dan inisiatif yang diambil oleh warga komunitas perdesaan sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri. Dengan kemampuannya diharapkan komunitas dapat mencapai kemandirian, yang dapat dikategorikan sebagai "kemandirian material"; "kemandirian intelektual"; dan "kemandirian manajemen".

Dengan demikian peningkatan kapasitas masyarakat dalam PKPBM merupakan suatu upaya menumbuhkan peran-serta dan kemandirian sehingga masyarakat baik di

tingkat individu, kelompok, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Syafar (2012: 46) menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi/ sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.


3. Prosedur Pendampingan

3.1. Strategi dan Pendekatan

Dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan partisipatif diselenggarakan berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Berdasarkan kebijakan di atas, PKPBM diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun serta merevitalisasi wilayahnya yang sudah ada secara partisipatif melalui pendekatan kawasan, yaitu membentuk simpul yang dapat melakukan ikatan kerjasama antar desa-desa dalam satu kawasan tanpa ditentukan oleh batas administrasi pemerintahan, melainkan berdasarkan fungsi, ciri, karakteristik dan potensi ekologi kawasan. Strategi yang diterapkan dalam pelatihan sebagai syarat terwujudnya PKPBM, melalui: (1) strategi penguatan (*bonding strategy*); (2) strategi menghubungkan atau menjembatani (*bridging strategy*); dan (3) strategi menciptakan kerjasama antar pemangku kepentingan (*creating strategy*). Sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 1** dibawah ini.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Road Map (peta jalan) pelatihan PKPBM terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: **Tahun I**, sosialisasi dan perubahan pola pikir (*mindsite*) membangun desa menjadi kawasan. **Tahun II**, rencana aksi. **Tahun III**, *monitoring and evaluasi (monev)* terhadap potensi dan hambatan/kendala pelaksanaan PKPBM serta mengidentifikasi tantangan/ peluang keberlanjutannya.

Implementasi PKPBM tahun I dilakukan melalui proses pelatihan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi oleh masyarakat, untuk melaksanakan dan melakukan pemantauan juga penilaian terhadap pembangunan. Melalui pendekatan ini dapat menjamin interaksi positif dalam proses pertukaran informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengembangan sikap para peserta. Sedangkan pada pelatihan tahap II melalui pendekatan *Participatory Learning & Action* (PLA) dengan alat bantu *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengevaluasi hasil kegiatan pelatihan pada tahun pertama. Kemudian pada tahun III kembali menggunakan *Participatory Approach* dengan alat bantu FGD guna memperoleh informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kinerja program/kegiatan PKPBM dalam mengawal keberlanjutan pengembangan kawasan. Secara jelas diperlihatkan pada Gambar 2 di bawah ini.




Gambar 1. Strategi PKPBM

Gambar 2 menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan PKPBM mengacu pada peta jalan yang berisi rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahapan Tahun I

Lokasi kabupaten PKPBM yang terpilih di tahun I ditetapkan oleh Ditjen PMD. Pemilihan ini didasarkan pada memiliki potensi sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan ekologi kawasan. Kegiatan pada tahap ini dilakukan melalui pelatihan yang diikuti oleh desa-desa dalam satuan kesamaan ekologi serta melibatkan unsur dari masyarakat sebanyak 40 orang terdiri dari: Kepala Desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), LPM, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tersebut, diberikan pendalaman materi yang meliputi: perubahan pola pikir dan strategi pembangunan sebagai syarat utama menuju konsep PKPBM, Menghubungkan kerjasama antar desa dan pengembangan infrastruktur desa, Pengembangan tata ruang kawasan perdesaan partisipatif, serta Pengembangan dan Kemitraan Kelembagaan PKPBM.



Gambar 2 Tahapan Implementasi PKPBM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tersebut, diberikan pendalaman materi yang meliputi : perubahan pola pikir dan strategi pembangunan sebagai syarat utama menuju konsep PKPBM, Menghubungkan kerjasama antar desa dan pengembangan infrastruktur desa, Pengembangan tata ruang kawasan perdesaan partisipatif, serta Pengembangan dan Kemitraan Kelembagaan PKPBM.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan PPTAD ini yaitu terumuskannya Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk di sinergikan dengan SKPD terkait sebagai perencanaan pembangunan kawasan. Kemudian Adanya peningkatan kemampuan masyarakat, aparatur desa, kelembagaan desa maupun kecamatan dalam mengelola sumber daya kawasan untuk meningkatkan perekonomian komunitas kawasan.

Kemudian dalam merealisasikan RKTL di kawasan yang terbentuk, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat

Kabupaten yang akan menghadirkan perwakilan dari peserta untuk memaparkan rencana kerja dan kegiatan masyarakat. Media ini bertujuan membangun peran dan komitmen positif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tingkat Kabupate untuk mendukung pelaksanaan PKPBM, menciptakan kesamaan pemahaman bagi SKPD untuk bersama-sama mengembangkan pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis masyarakat, serta diharapkan terumuskannya dokumen *action plan* bagi SKPD untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelatihan masyarakat dalam program PPTAD dalam merealisasikan kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM),

2. Tahapan Tahun II

Lokasi kabupaten tahun II merupakan daerah yang telah mengikuti kegiatan PPTAD di tahun I. Fokus kegiatan PPTAD tahun II yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan PKPBM sesuai rumusan RKTL tahun lalu dan menyusun penajaman RKTL ke depan, memberikan pemahaman teknis dan prosedur Bantuan Langsung BL-PKPBM serta menyusun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PKPBM, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kapasitas aparatur desa hasil-hasil penajaman RKTL dalam implementasi pembangunan kawasan perdesaan.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan PPTAD tahun II merupakan warga desa yang mengikuti kegiatan tahun sebelumnya. Tujuannya agar pemahaman warga terhadap PKPBM tidak terputus sehingga memudahkan fasilitator untuk memberikan arahan materi. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten yang akan menghadirkan perwakilan dari peserta untuk memaparkan rencana kerja dan kegiatan masyarakat, agar apa yang akan dilakukan dan direncanakan masyarakat, dapat bersinergi dengan sektor terkait.

3. Tahapan Tahun III

PKPBM tahun III fokus pada evaluasi dan pengendalian (monitoring and evaluation/monev) atas pelaksanaan kegiatan pada tahun II. Monev difokuskan pada hasil-hasil aksi yang dilakukan oleh pengurus TPK dan warga merealisasikan RKTL di tingkat kawasan disertai dengan pertanggung jawaban dana BL-PKPBM sebagai instrumen penguatan kapasitas TPK membangun jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Peserta yang hadir pada tahap ini yaitu pengurus TPK dan warga sebagai kader PKPBM. Kegiatan monev didampingi oleh fasilitator guna memperoleh hasil-hasil rumusan peserta terhadap proses implementasi PKPBM di kawasan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil-hasil tersebut sebagai bahan monev di tingkat SKPD terkait, mengenai peran-peran lintas sektor dan warga dalam menemukali hambatan dan tantangan serta potensi keberlanjutan yang akan dijadikan basis pengembangan kawasan ke depan.

3.2. Pemilihan Lokasi

Dalam kajian ini, lokasi yang dipilih yaitu mempertimbangkan wilayah/daerah yang sudah terlibat dalam program PPTAD pada tahun I, II, II. Lokasi-lokasi tersebut merupakan wilayah yang sudah berproses dalam mengimplemetasikan kebijakan PKPBM di daerah. Lokasi tersebut yaitu : Halmahera Barat, Bangka Selatan, Bengkalis, KSB, Buleleng, Gorontalo, Sambas, Kutai Kartanegara, Sergai, dan Malang. Kabupaten-kabupaten ini ditetapkan oleh Ditjen PMD sebagai lokasi PKPBM pada tahun 2010/2011 yang memiliki keragaman potensi ekologi menurut sumberdaya alamnya. Pada tahun berikutnya, lokasi ini masuk pada tahapan lanjutan yang difokuskan pada penekanan aksi nyata didukung oleh BL-PKPBM sebagai dana stimulan khusus untu penguatan kapasitas warga untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di kawasan serta mampu membangun jejaring kerjasama dengan para pemangku

kepentingan. Outputnya kegiatan PPTAD tahun II, telah dilakukan monev pada lokasi-lokasi tersebut di tahun III.

4. Hasil

4.1. Proses pemberdayaan masyarakat pembangunan kawasan partisipatif

Dalam tahapan pertama, pelaksanaan PKPBM diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatuhan masyarakat. Peserta yang diundang mengikuti kegiatan ini difasilitasi memperoleh sejumlah materi yang diperdalam melalui diskusi kelompok dalam bentuk dengan mengedepankan proses belajar bersama dengan fasilitator/narasumber. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi: (I) perubahan pola pikir dan strategi percepatan pembangunan perdesaan melalui pendekatan kawasan; (II) pembangunan tata ruang kawasan perdesaan partisipatif; (III) menghubungkan kerjasama antar desa: pembangunan infrastruktur/peningkatan ekonomi perdesaan/pengembangan teknologi tepat guna/pelayanan masyarakat; (IV) pengembangan dan kemitraan kelembagaan; dan (V) pembuatan rencana aksi. Kelima materi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam untuk mencapai kompetensi peserta terhadap PKPBM.

Dalam materi I, para peserta diberikan pemahaman baru mengenai pola pembangunan desa melalui pendekatan kawasan. Tujuan dari pola pembangunan ini dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keberlanjutan SDA. Setiap desa memiliki potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang harus mereka hadapi untuk memajukan wilayahnya, kemudian diidentifikasi melalui proses dialog antar peserta sehingga akan diperoleh kesamaan profil wilayah tersebut sebagai dasar terbangunnya pembangunan kawasan perdesaan. Pola pembangunan ini mengutamakan kerjasama bukan persaingan antar desa-desa dalam kawasan.

Setelah terumuskannya peta profil desa-desa tersebut, para peserta diajak untuk

mengenal tata ruang desanya masing-masing (materi II). Tata ruang disini dimaknai sebagai proses mengenal pola tata desa untuk memperoleh informasi terkait pengaturan tata ruang fisik, tata penggunaan lahan bagi masyarakat dan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara partisipatif yang difasilitasi melalui diskusi kelompok, dimana outputnya berupa gambar peta masing-masing desa dan kawasan sehingga dapat diidentifikasi peluang kerjasama yang dilakukan oleh desa-desa tersebut.

Selanjutnya, peluang kerjasama antar desa diarahkan untuk menghubungkan kerjasama yang terpadu di bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna, pelayanan masyarakat (materi III). Dalam tahap ini, para peserta difasilitasi melakukan dialog bersama untuk menentukan basis kesamaan fungsi dalam satu kesatuan kawasan, dimana outputnya akan terbentuk nama kawasan dan desa titik tumbuh sebagai pusat pertumbuhan terpadu antar desa yang bisa mengungkit kemajuan perekonomian desa-desa lainnya. Adapun nama-nama kawasan di 10 lokasi sudah terbentuk 19 kawasan pengembangan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1. Setiap lokasi memiliki satu sektor unggulan yang dijadikan sumber nafkah utama bagi masyarakat, namun juga ada beberapa sektor pendukung sebagai tambahan nafkahnya. Sehingga dalam perumusan nama kawasan yang terbentuk sangat terkait dengan sumberdaya ekologi sebagai basis aktivitas nafkah warganya.

Kawasan yang sudah terbentuk tersebut berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dirumuskan oleh peserta pada materi I. Di 10 lokasi tersebut dapat diidentifikasi bahwa sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan menjadi potensi unggulan masing-masing kawasan, di sisi lain ada sektor pariwisata yang dapat memacu pengembangan perekonomian kawasan. Selain itu, dalam pemetaan tata ruang desa dan kawasan tergambar peluang kerjasama yang dibangun antar desa dalam mengembangkan kawasan ke depan. Tentunya dalam proses ini membutuhkan partisipasi warga merumuskan nama

kawasan yang sesuai dengan potensi pengembangannya.

Dalam proses perumusan kawasan, peran fasilitator sangat penting dalam memfasilitasi pembentukan kawasan berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang muncul dalam dialog antar peserta. Dalam setiap diskusi kelompok, fasilitator mendampingi peserta mengidentifikasi dan merumuskan kawasannya. Berangkat dari rumusan yang dihasilkan kelompok, fasilitator merangkum rumusan tersebut hingga mengarahkannya pada satu kesepakatan bersama antar peserta. Pada tahap kesepakatan ini, sering terjadi diskusi yang alot antar peserta, masing-masing mengemukakan argumetasinya dalam memberi masukan terhadap rumusan yang sudah disusun, kemampuan fasilitator sangat ditentukan dalam memfasilitasi tahap ini, sehingga rumusan tersebut secara bulat dapat disepakati bersama oleh seluruh peserta.

Menurut para fasilitator, beberapa lokasi yang terbentuk lebih dari 1 (satu) kawasan memiliki dinamika diskusi yang cukup menarik. Kondisi ini berangkat dari penyamaan persepsi bahwa pembentukan kawasan mempertimbangkan kesamaan potensi ekologi, sumber nafkah, dan kedekatan geografis masing-masing lokasi. Dengan demikian, terjadi dialog yang dinamis mengacu pada kesamaan fungsi di atas, beberapa tanggapan bermunculan dari para peserta. Keterampilan fasilitator pun sangat berperan dalam merespon setiap masukan yang dikemukakan oleh peserta, maka disinilah letak proses partisipasi itu berjalan, dimana setiap orang punya peran untuk berpartisipasi aktif untuk perbaikan kehidupan berbasis potensi yang ada.

Tabel 1. Nama Kawasan di 10 lokasi PKPBM

No	Kabupaten	Lokasi	Nama Kawasan
1	Halmahera Barat	Kecamatan Jailolo, Sahu Timur dan Sahu (desa Marimabati, Lalori, Gamtala, Campaka, Ngaon, Balisoan, Tacim, Hoku - Hoku Kie)	1. Pengembangan Kawasan Lumbung Padi Reramoy 2. Pengembangan Kawasan Agroindustri Berbasis Tanaman Perkebunan

No	Kabupaten	Lokasi	Nama Kawasan
			3. Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Tanaman Perkebunan dan Padi.
2	Bangka Selatan	Kecamatan Pulau Besar (desa Fajar Indah, Sumber Jaya Permai, Batu Betumpang, Suka Jaya, Panca Tunggal)	Pengembangan Kawasan Agro Pastoral Coastal (Apc) yang di Dukung Usaha Pangan Perkebunan dan Peternakan
3	Bengkalis	Kecamatan Bukit Batu (Desa Bukit Batu, Sukajadi, Parit I Api-Api, Tenggayun, Api - Api, Temiang, Tenggayun, Sepahat dan Tanjung Leban)	Pengembangan Kawasan Agro Industri Berbasis Kebun Sawit dan Karet.
4	KSB	Kecamatan Taliwang, Pototano, Brangrea, Seteluk dan Jereweh (desa kokar Lian, Tua Nanga, Tambak , Kertasari, Labuhan Lalar, Meraran, Belo, Kiantar, Telaga Bertong, Goa, Poto Tano, Seteluk Tengah)	1. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Padi dan Ternak Sapi 2. Pengembangan Kawasan Agrominawisata Berbasis Perikanan Tangkap 3. Pengembangan Kawasan Agroindustri.
5	Buleleng	Kecamatan Sukasada (desa Perbekal Ambengan, Selat, Tegal, Lingga, Panji Anom, Panji, Sambangan, Ambengan, Wana Giri	Pengembangan Kawasan Agroekowisata Melalui Konservasi Hutan
6	Gorontalo	Kecamatan Biluhu, Asparaga, Batuda'a Pantai, Tolangohula dan Bilato (desa Pangahu, Tamaila, Sukamakmur, Palahunjo, Pelehu, Bilato, Lamahu,	1. Pengembangan Kawasan Minapolitan didukung Agrohortikultur dan Ternak

No	Kabupaten	Lokasi	Nama Kawasan
		Mahiyolo, Bontula, Bojubolue, Biheko Asparaga, Pantunga, Sukadamai, Biluhu, Biluhu Tengah, Lobuto Timur, Lobuto, Bongo, Olimeyala, Pangahu, Bina Jaya	2. Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung didukung Tanaman Pangan dan Peternakan 3. Pengembangan Kawasan Kelapa Sawit
7	Sambas	Kecamatan Sebawi dan Selakau Timur (desa Sempalai Sebedang, Sepuk Tanjung, Rantau Panjang, Tebing Batu, Gelik, Sebawi, Buduk Sempadang, Seranggan, Selakau Tua)	1. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu 2. Pengembangan Kawasan Wisata
8	Kutai Kartanegara	Kecamatan Tenggarong Seberang (desa Bukit Pariaman, Kerta Buana, Perjiwa, Embalut, Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Jaya)	Kawasan Pengembangan Agrominaportal
9	Serdang Bedagai	Kecamatan Perbaungan (desa Sei Nagalawan, Lubuk Bayas, Kota Galuh, Lubuk Rotan, dan Kelurahan Tualang)	1. Pengembangan Kawasan Minapolitan 2. Pengembangan Kawasan Agroekowisata
10	Malang.	Kecamatan Pujon dan Dau (Ngroto, Tawang Sari, Ngabab, Madiredo, Tegalwaru, Selorejo, Kucur, Gading Kulon)	1. Pengembangan kawasan berbasis agroekowisata yang berbasis susu sapi perah dan apel 2. Pengembangan kawasan berbasis agroekowisata yang berbasis susu sapi perah dan jeruk

Sumber: Ditjen PMD Kemendagri dan PSP3 IPB (2014)

Kemudian, setelah nama kawasan terbentuk para peserta difasilitasi untuk menyusun rencana aksi (Rencana Kerja Tindak Lanjut/RKTL) berdasarkan potensi

dan kendala yang sudah dirumuskan sama-sama oleh perwakilan masyarakat kawasan. Rencana aksi yang disusun sebagai perencanaan program pembangunan kawasan yang diharapkan (Ditjen PMD-PSP3, 2013). Ada empat program utama yang dirancang mereka dalam merealisasikan kawasannya, yaitu: peningkatan infrastruktur, pengembangan usaha ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan. Masing-masing program tersebut mereka rumuskan kegiatannya potensi dan kendalanya. RKTL yang disusun oleh peserta merupakan satu kesatuan rencana pembangunan antar sektor untuk mewujudkan sinkronisasi program yang terpadu. Rumusan RKTL tersebut diintegrasikan dalam perencanaan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari level dusun, desa kecamatan hingga kabupaten. Pengintegrasian ini sangat penting dalam pengelolaan pembangunan yang efektif, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan hingga evaluasi dan pengendaliannya. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3. Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan

Gambar di atas menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKTL perlu dimasukkan mulai Musrenbang tingkat dusun hingga kabupaten. Kemudian usulan RKTL tersebut akan masuk sebagai usulan yang perlu ditindak

lanjuti agar dipadukan dengan rencana pembangunan kabupaten. Dengan demikian, RKTL tersebut dapat dilaksanakan dengan pendanaan sesuai dengan pemanfaatannya, baik berasal dari anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, Desa maupun PNPB).

4.2. Realisasi rencana aksi PKPBM

Dalam tahap inisiasi, warga desa dalam kawasan difasilitasi untuk menyusun dan merumuskan pembangunan kawasan searah dengan orientasi kebijakan daerah. Kemudian dalam merealisasikannya dibutuhkan konsolidasi agar tercapai sesuai dengan yang mereka harapkan. Upaya konsolidasi dalam rangkn mewujudkan pengintegrasian program melalui proses koordinasi yang baik RKTL yang disusun dapat terealisasi. Untuk itu, dalam tahapan ini dilakukan evaluasi secara partisipatif terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan warga bersama pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana pembangunan kawasan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam kegiatan evaluasi partisipatif ini dilakukan melalui proses dialog bersama antar warga yang terlibat dalam kegiatan PKPBM tahun sebelumnya. Mereka mulai melakukan identifikasi pelaksanaan program dan kegiatan dan melakukan perbaikan apabila ada yang belum terlaksana serta menajamkan kembali rencana aksi untuk direalisasikan. Proses ini cukup dialogis dan membutuhkan masukan, saran dan gagasan di antara warga yang terlibat agar hasil yang diperoleh sesuai dengan impian yang mereka harapkan.

Dari hasil dialog yang dilakukan oleh para peserta, rencana aksi yang telah disusun tahun sebelumnya sudah ada yang direalisasikan dan juga ada yang belum teralisasi. Hasil diskusi kelompok yang difasilitasi di 10 lokasi PKPBM memperlihatkan bahwa dari keempat program PKPBM, program penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM banyak yang teralisasi, sedangkan peningkatan infrastruktur dan pengembangan usaha ekonomi belum banyak yang direalisasikan (lihat Lampiran 1).

Pada program infrastruktur, realisasi kegiatan yang teralisasi dengan baik yaitu

di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kutai Kartanegara masing-masing 76 persen dan 77 persen. Kemudian lokasi lain yang cukup baik merealisasikan kegiatan yaitu Bengkulu (45%), Malang (48%), Sergai (35%) dan Gorontalo (37%). Sedangkan lokasi lain yang kurang baik, yaitu: Halmahera Barat, Bangka Selatan dan Sambas yang realisasi kegiatannya masih di bawah 30%. Kegiatan dalam program ini lebih banyak dari program lainnya disebabkan masalah utama yang dihadapi oleh kawasan yaitu sarana dan prasarana yang minim bagi pengembangan kawasan ke depan.

Selanjutnya, realisasi kegiatan pada program pengembangan usaha ekonomi di lokasi PKPBM, hanya Kabupaten Malang, Bengkulu dan Halmahera Barat relatif masih kurang baik dimana masing-masing baru tercapai di bawah 31 persen, 36 persen dan 34 persen. Sedangkan kabupaten yang sudah merealisasikan kegiatannya dengan baik yaitu: Sumbawa Barat (83%), Kutai Kartanegara (76%), Sergai (96%), Gorontalo (62%), Bangka Selatan (65%), Buleleng (86%) dan Sambas (70%).

Untuk program peningkatan SDM, semua lokasi PKPBM sudah merealisasikan kegiatannya relatif sudah baik, dimana Halmahera Barat (46%), Bangka Selatan (54%), Bengkulu (67%), KSB (92%), Buleleng (99%), Gorontalo (74%), Sambas (98%), Kutai Kartanegara (89%), Serdang Bedagai (80%) dan Malang (80%). Begitu juga pada program penguatan kelembagaan, lokasi-lokasi tersebut relatif sudah merealisasikannya dengan baik, dimana Halmahera Barat (42%), Bangka Selatan (77%), Bengkulu (92%), KSB (88%), Buleleng (97%), Gorontalo (89%), Sambas (93%), Kutai Kartanegara (88%), dan Malang (78%), sedangkan yang masih kurang baik yaitu Serdang Bedagai (36%).

Berbagai program dan kegiatan yang sudah dievaluasi tersebut menggambarkan peran warga sudah melakukan dengan baik, dimana mereka sudah melakukan konsolidasi dan koordinasi walaupun di beberapa lokasi belum optimal. Peran warga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya menjalin relasi yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sangat penting dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi program agar terjalin pembangunan yang terpadu dan

berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan pembangunan PKPBM yang terpadu yaitu dengan membangun koordinasi dan konsolidasi yang baik antar pemangku kepentingan.

4.3. Penilaian dan tindak-lanjut pembangunan kawasan perdesaan

Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan di 10 lokasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan PKPBM di kawasan. Setelah mengetahui realisasi rencana aksi, pada tahap II kawasan yang telah terbentuk memperoleh dana Bantuan Langsung (BL) PKPBM yang digunakan untuk aktivitas peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku PKPBM, dimana dana tersebut dikoordinir oleh kelembagaan forum PKPBM, disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Selanjutnya tahap III dilakukan evaluasi dan pengendalian (monitoring and evaluation/monev) terhadap berbagai aktivitas pelaku PKPBM dalam merealisasikan perencanaan pembangunan serta meninjau efektivitas dan optimalisasi penggunaan BL-PKPBM (sebesar Rp. 75 juta/kabupaten) oleh TPK dan warga di kawasan.

Dalam pelaksanaan PKPBM di tahun III, peran oleh TPK dievaluasi dalam mendorong pengembangan kawasan, mulai dari mengkoordinasikan dan merealisasikan rencana aksi serta penilaian terhadap transparansi penggunaan BL-PKPBM. Dalam tahap ini, TPK dan warga sama-sama saling merefleksikan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan juga mengenal hambatan dan tantangan yang dihadapi warga dalam pengembangan kawasan. Adapun beberapa penilaian yang sudah dilakukan pada tahap ini sebagaimana diperlihatkan pada lampiran 2.

Peran TPK mendorong realisasi pembangunan kawasan yang sangat baik menurut masyarakat yaitu di lokasi Buleleng, dimana sekitar 58,3% mereka mampu merealisasikan perencanaan pembangunan kawasan. Penilaian baik ada di beberapa lokasi, yaitu Halbar (50%), Gorontalo (53%), Buleleng (41,7%) dan Sergai (47%), sedangkan penilaian yang cukup baik yaitu Sambas (55%), KSB (40%) dan Malang (47%). Penilaian dari warga yang hadir dalam proses ini cukup berbeda-beda

tergantung dari keterlibatan mereka bersama TPK dalam merealisasikan perencanaan pembangunan kawasan di lokasinya.

Kemudian penilaian warga terhadap peran TPK dalam mengkoordinasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ke beberapa SKPD dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu Bangsel (77,3%), Buleleng (66,7), Sergai (60%), Gorontalo (46,77%) dinilai baik oleh warganya, sedangkan lokasi yang cukup baik yaitu Bengkalis (40%), KSB (40%), Sambas (62,5%), Kukar (50%), Halbar (50%) dan Malang (62,5%). Adapun yang lainnya masuk dalam penilaian kurang baik.

Selanjutnya penilaian warga terhadap transparansi penggunaan BL-PKPBM, TPK yang melakukannya dengan sangat baik yaitu di lokasi Bulelen 78,60%. Sedangkan penilai baik ada di lokasi Bangsel (42,80%) dan Gorontalo (60,00%). Kemudian lokasi lainnya yang memperoleh penilaian cukup baik yaitu Halbar (100%), Bengkalis (40%), KSB (40%), Sambas (70%), Kukar (72,73%), Sergai (46%) dan Malang (70%). Selain itu ada juga penilaian yang kurang baik bahkan tidak tahu sama sekali dengan BL-PKPBM.

Berdasarkan penilaian diatas, bahwa TPK dan warga memiliki kemauan kuat untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan. Motivasi ini selain berasal dari kegiatan penguatan kapasitas di tahun I, pola pembangunan kawasan mereka anggap sebagai penggerak kerjasama antar desa yang saling menguntungkan satu sama lain. Kerjasama yang mereka bangun tidak sekedar mengatasi persoalan yang di desanya saja, namun juga mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa yang lain sebagai kesatuan kawasan. Sebab permasalahan yang muncul di desa akan mempengaruhi pengembangan kawasan secara utuh.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka tindak lanjut ke depan perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan TPK dalam mengoptimalkan kawasan sebagai sentra pengembangan PKPBM. Optimalisasi ini cukup penting dikarenakan akan mengungkit motivasi warga dalam merealisasikan aktivitas berdasarkan rencana aksi yang telah disusun. Kemudian koordinasi perlu diintensifkan lebih giat dalam

membangun peluang-peluang sinergitas dengan pemangku kepentingan (Pemerintah, CSR-Swasta, Perbankan, NGO dan PT), serta perlu perbaikan manajemen kelembagaan TPK-Warga dan SKPD untuk mengoptimalkan komitmen dan realisasi pembangunan kawasan.


5. Penutup

Pembangunan kawasan perdesaan partisipatif yang dilaksanakan di 10 lokasi memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan secara efektif dan optimal. Pola pembangunan yang sudah dilakukan setidaknya bisa menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya untuk mengembangkan wilayah berbasis potensi dan kerjasama antar desa dalam satuan kawasan, pendekatan ini tidak lain yaitu mengubah pola pikir dari membangun desa secara administratif menuju pembangunan perdesaan berbasis potensi ekologi pengembangannya. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa catatan di dalam hal ini, yaitu:

1. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan partisipatif menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi wilayahnya berbasis sumberdaya ekologinya masing-masing, serta mampu menyusun dan merealisasikan rencana aksi sebagai bentuk perencanaan pembangunan kawasan yang menjadi agenda bersama antar para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan LSM).
2. Realisasi rencana aksi sudah baik dilakukan oleh kawasan yang terbentuk. Hal ini terlihat upaya mengkonsolidasikan diri dengan memperkuat koordinasi lintas sektor cukup efektif dalam merealisasikan perencanaan pembangunan. Selain itu, upaya mengintegrasikan perencanaan tersebut di level desa hingga kabupaten menjadi bagi terpenting usulan program kawasan bisa terlaksana dengan baik, apalagi didukung oleh kelembagaan TPK dan BL-PKPBM yang cukup membantu upaya tersebut.


3. Penilaian warga terhadap pelaku pembangunan kawasan (TPK) cenderung masuk dalam kategori baik, walaupun tidak dipungkiri berbagai kekurangan tetap masih ada di internal TPK. Untuk itu dibutuhkan penguatan kelembagaan TPK yang solid dalam mendorong perencanaan pembangunan kawasan, peran-peran TPK perlu dioptimalkan dalam menjalin koordinasi TPK-Warga-SKPD sebagai kunci keberhasilan PKPBM. Sehingga tindak-lanjut ke depan diharapkan adanya peningkatan kapasitas SDM dalam memperkuat kelembagaan TPK ini agar berjalan optimal.
4. Beragam proses yang sudah dilakukan di 10 lokasi PKPBM seyogyanya bisa menjadi acuan bagi pengembangan kawasan di wilayah lain dalam melakukan upaya mempercepat pembangunan di pedesaan, sejalan dengan amanat UU/6 tahun 2014 tentang Desa. Walaupun pola pembangunan ini berorientasi pada proses penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, namun hasil dari pola pembangunan di memperoleh hasil yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Lampiran 1. Persentase realisasi program pembangunan di 10 lokasi kawasan perdesaan




Lampiran 2.


1. Peran TPK dalam mendorong realisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan



2. Peran TPK dalam mengkoordinasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan



3. Transparansi penggunaan BL-PKPBM



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Badan Pusat Statistik. (2013). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007*. Jakarta
- Kolopaking, L.M. & Fredian Tonny, 2005. Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Komunitas. Bahan Pelatihan Kerjasama Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri RI.
- Korten, David C. (2001). Menuju Abad Ke-21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Maskun, H. Sumitro. (1995). *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen*. Media Widia Mandala. Yogyakarta.
- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source book*. Washington DC: The World Bank.
- Suryono, Agus. (2001). Teori Dan Isu Pembangunan. Malang : Universitas Negeri Malang Press
- Syafar, Muhammad. (2012). "Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor – Jawa Barat)." Universitas Indonesia. Retrieved (lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307184-T31166-Pemberdayaan masyarakat.pdf).
- Tjokrowinoto, Moeljarto (1999). *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset

2. Laporan

- Direktorat Jenderal PMD & PSP3 IPB, 2011. *Laporan Kegiatan Fasilitasi PKPBM*. Bogor
- Direktorat Jenderal PMD & PSP3 IPB, 2012. *Laporan Kegiatan Fasilitasi PKPBM*. Bogor
- Direktorat Jenderal PMD & PSP3 IPB, 2013. *Laporan Kegiatan Fasilitasi PKPBM*. Bogor

3. Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 2007 tentang *Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Desa*

Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.